



Nomor : 41489/A.A3/KP.08.00/2023

29 November 2023

Lampiran : Satu set

Hal : Layanan kenaikan pangkat

Yth. 1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Sekretaris Unit Utama
3. Kepala Biro/Pusat, Sekretariat Jenderal
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dalam rangka meningkatkan layanan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan menindaklanjuti Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 hal Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, serta Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjelasan Atas Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Mulai tahun 2024, periodisasi kenaikan pangkat menjadi 6 kali dalam 1 tahun yaitu, 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober, dan 1 Desember.
2. Pengusulan kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Utama kepada Presiden Republik Indonesia melalui Sistem Informasi Administrasi Pejabat Pemerintah (SIAPP) Kementerian Sekretariat Negara yang terintegrasi dengan SIASN dan pengusulan dilakukan oleh Biro Sumber Daya Manusia.
3. Apabila unit kerja akan mengusulkan kenaikan pangkat pada angka 2, maka dokumen usulan dikirimkan dalam bentuk file pdf melalui email mta.birosdm@kemdikbud.go.id. untuk kenaikan pangkat jabatan pimpinan tinggi dan untuk kenaikan pangkat jabatan fungsional melalui email mutasi.mtf@kemdikbud.go.id.
4. Pejabat fungsional yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya agar menggunakan angka kredit integrasi atau angka kredit hasil konversi predikat kinerja.
5. Pejabat fungsional melalui pengangkatan pertama pegawai negeri sipil yang belum diangkat dan dilantik ke dalam jabatan fungsional, maka pegawai negeri sipil yang bersangkutan tidak diberikan kenaikan pangkat reguler setingkat lebih tinggi sampai diangkat dalam jabatan fungsional.
6. Pejabat fungsional yang akan naik pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang jabatan wajib melampirkan bukti mengikuti dan lulus uji kompetensi.
7. Unit kerja agar memastikan pegawai negeri sipil yang akan diusulkan kenaikan pangkat tahun 2024, kinerja tahun 2022 dan 2023 sudah ternilai pada aplikasi eSKP.
8. Unit kerja agar melakukan peremajaan data pada aplikasi SIASN apabila terdapat perubahan atau perbedaan data kepegawaian, seperti data jabatan, data pendidikan, data gelar pendidikan, data KPPN, data masa kerja, data golongan ruang dan memastikan data dan dokumen pendukungnya sesuai.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

9. Batas waktu pengusulan kenaikan pangkat melalui aplikasi SIASN untuk masing-masing periode sebagai berikut.

Nomor	Periode	Tanggal pengusulan dan submit ke BKN
1.	Februari	15 Desember s.d. 15 Januari
2.	April	1 s.d. 28 Februari
3.	Juni	1 s.d. 31 April
4.	Agustus	1 s.d. 30 Juni
5.	Oktober	1 s.d. 31 Agustus
6.	Desember	1 s.d. 31 Oktober

Demikian kami sampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Jenderal



Suharti

NIP 196911211992032002